



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 25 TAHUN 1997

TENTANG

PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan dibidang pendapatan Daerah merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang untuk mengurus rumah tangga Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah;
- b. bahwa yang menjadi sumber dana bagi Pemerintah Daerah adalah penerimaan-penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dan salah satunya adalah Pajak Radio. Untuk itu, maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pajak Radio.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1947 Tentang Pajak Radio seperti yang diubah dengan Undang undang Nomor 21 Tahun 1948;
6. Undang undang Nomor 11 Drt Tahun Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
7. Undang undang Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);

8. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Pelaksanaan Undang undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
10. Instruksi Mendagri Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah;
11. Instruksi Mendagri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,

M E N U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PAJAK RADIO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Pesawat Radio adalah setia alat yang dapat dipergunakan untuk menerima siaran radio;
- f. Pajak Radio adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki menggunakan pesawat radio;
- g. Ijin adalah suatu kelulusan yang diperoleh dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menertibkan Ijin Pemilikan Pesawat Radio.

B A B II
CARA PENDAFTARAN DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik/pemegang pesawat radio diwajibkan memiliki ijin.
- (2) Untuk memiliki ijin dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, maka Pesawat Radio tersebut harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran dilakukan di Kantor Kelurahan.
- (4) Setiap Wajib Pajak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 3

Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi peralihan pemilikan /penggunaan pesawat radio.

Pasal 4

Kelambatan Pendaftaran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas, dikenakan denda sebagai berikut :

- a. sampai dengan 10 hari dikenakan denda 20%
- b. sampai dengan 20 hari dikenakan denda 50%
- c. sampai dengan 30 hari pesawat yang bersangkutan dapat disegel dan baru dapat dibuka kembali setelah melunasi denda 100%

Pasal 5

- (1) Pada saat Pendaftaran harus memperhatikan tanda bukti pemilikan yang sah.
- (2) Surat ijin dikeluarkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Surat ijin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun Fiskal dan apabila telah habis masa berlakunya diharuskan didaftarkan kembali.
- (2) Apabila terjadi pengalihan hak pemilikan atas pesawat radio, maka pemilik baru wajib mendaftarkan kembali pesawat radio tersebut.

Pasal 7

- (1) Apabila Surat ijin pemakaian radio hilang, maka pemilik/pemegang Pesawat Radio segera melaporkannya pada Kantor Kelurahan guna mendapat surat ijin pengganti.
- (2) Apabila Pesawat Radio rusak yang mengakibatkan radio tersebut tidak dapat dipergunakan lagi lebih dari 10 hari maka yang bersangkutan segera melaporkan pada Kantor Kelurahan setempat dengan disertai surat keterangan Service Radio.
- (3) Apabila pemilik/pemegang ijin pesawat radio pindah tepat tinggal keluar wilayah Kelurahan, yang bersangkutan harus melaporkan kepindahannya pada Kantor Kelurahan ditempat tinggal yang baru.

B A B III KETENTUAN PAJAK RADIO

Pasal 8

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang di kenakan pajak atas Pemilikan Pesawat Radio dengan nama pajak radio.
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang memiliki Pesawat Radio.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif pajak radio adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bulan.
- (2) Bagi mereka yang memiliki pesawat radio dalam bulan berjalan lebih dari 15 (lima belas) hari pembayaran pajaknya dihitung sebulan penuh, sedangkan apabila kurang dari 15 (lima belas) hari diberikan keringanan menjadi setengah bulan.

Pasal 10

- (1) Pajak Radio harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan berjalan ditempat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran pajak radio diatas, sesudah tanggal 15 bulan berjalan dikenakan denda sebagai berikut :
 - a. kelambatan pembayaran pajak radio diatas tanggal 15 bulan berjalan dikenakan denda 25% ;
 - b. kelambatan pembayaran pajak radio selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan denda 50% ;
 - c. kelambatan pembayaran pajak radio lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan denda 100%.
- (3) Denda seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah jika dapat dibuktikan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh karena kehilafan yang dapat dimaafkan.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran ulangan terhadap ketentuan ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah Ini, maka Pesawat Radio yang bersangkutan dapat disegel baru dapat dibuka kembali setelah pajak beserta dendanya dibayar lunas.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak Radio dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan dimana wajib pajak berdomisili.
- (2) Seluruh hasil pemungutan Pajak Radio disetor langsung ke Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang atau melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- (3) Hasil pemungutan Pajak Radio dibagi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 50% ;
 - b. Pemerintah Kecamatan 10% ;
 - c. Pemerintah Kelurahan 40%.

B A B
PEMBEBASAN PAJAK RADIO

Pasal 13

Dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Radio yaitu :

- a. Pesawat Radio yang dimiliki/digunakan oleh dan untuk kepentingan dinas pada suatu instansi / jawatan demi kepentingan umum;
- b. Pesawat Radio yang tidak dapat dipakai karena rusak atau disegel;
- c. Pesawat Radio yang dimiliki/digunakan oleh ABRI untuk kepentingan Pertahanan Keamanan;
- d. Pesawat Radio yang dimiliki/digunakan oleh badan-badan sosial.

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil pemotretan terhadap tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II KUPANG
KETUA



W. F. PRANDA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II KUPANG
B. K. LERIK



Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor. Tanggal, Tahun 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor Tanggal, Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Drs. W. F. Pranda
Pembina
NIP. 620 016 014